



PUTUSAN

Nomor 3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 04 November 2024 dalam register perkara Nomor 3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1343/KUA/.09.02.10/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, tertanggal 2 Juli 2024;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 4 (Empat) orang keturunan yang Bernama:
 1. ANAK (laki-laki), Lahir Depok, 18 November 2004;
 2. ANAK (Laki-Laki), Lahir Depok, 15 Juli 2007;
 3. ANAK (Perempuan), Lahir Depok, 10 April 2015;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK (Perempuan), Lahir Depok, 09 Januari 2018;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar **Tahun 2018** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

1. Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
2. Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama PIL;
3. Termohon egois dan kurang perhatiann kepada pemohon;
4. Antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak ada kecocokan;
5. Disamping itu, Antara Pemohon dan Termohon Sudah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar **Tahun 2020**, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas panggilan Nomor 3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 05 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian identitas Tergugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Dra. Detwati, M.H.

ttd

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk



ttd

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 25.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 170.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.3255/Pdt.G/2024/PA.Dpk